

SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL

NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE
No.PK.402/ 66 / 3 /KSOP.BJM-2016

Diterbitkan menurut ketentuan Issued under the provisions of the

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17, 2008

Untuk memenuhi To comply with

Peraturan Menteri Perhubungan No.29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim

Ministry of Transportation Regulation No.29, 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention

Nama kapal	Angka atau Huruf Pengenal	Pelabuhan Pendaftaran	Isi Kotor	Nomor IMO
Name of ship	Distinctive Number of Letters	Port of Registry	Gross Tonage	IMO Number
PATRIA 3	YDA 4671	JAKARTA	196	9672355

DENGAN INI DINYATAKAN

THIS IS TO CERTIFY

Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 Tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Percemaran Lingkungan Maritim. That the ship has been surveyed in accordance with Article 57 of Ministry of Transportation Regulation No.29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Marisime Environment Pollution Prevention.

Bahwa hasil pemeriksaan menunjukan bahwa bangunan, pertugingan, sistem. kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan mensangan dan bahwa kapat taka memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut diatas.

That the survey shows that structure, equipment, system, fixings carangement and materials of the ship ans the condition there of are in all respects satisfactory and that the ship compiles with the applicable requirements of the above regulation

Untuk pencegahan pencemaran®:. For Prevention Pollution*:

- Minyak dari kapal By Oil from Ship

 Conspate 45% Haged By Carbona from Ship

- Bahan-Cair-Beraeun By Noxious Liquid Substances in Buik - \$'daxadasi-Kapal Air Poliution from Stip

Kotoran-dari kapal By Sewage from Ship

TANGGAL: (37 MARET 2017	
Sertifikat ini berlaku sampai dengan	***************************************
This Certificate is valid until	
Berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Perh	ubungan No.29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus
2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.	
Subject to surveys in accordance with Article 58 of Transportation Regulation No. 2	9, 2014, which entered into force on 6 August 2014
on the Maritime Environment Pollution Prevention.	06 DESEMBER 2016
Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini	***************************************
Completion date of survey on which the certificate is bessed	
BANJARMASIN	08 DESEMBER 2016

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN

JENDERAL ?

Diterbitkan di Pada tanggal......

. Issued at Date on

> AN. MENTERI PERHUBUNGAN OB. MINISTER FOR TRANSPORTATION

<u>DIRE</u>KTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT N PERHUSERALA KANTOR KESYAHBANDARAN dan otomijas pelabuhan kelas i banjarmasin NS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL Kabid. Št.

> ZAINUDDIN M.Mar.E.M.Si Penata Tk.I (III/d) NIP. 19720715 200212 1 001

*) PUP.1 No. 16 224 764

SUPLEMEN SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PERCEMARAN DARI KAPAL SUPLEMENT OF NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

UNTUK KAPAL TANGKI MINYAK DIBAWAH GT 150 ATAU KAPAL SELAIN TANGKI MINYAK DIBAWAH GT 400 (NCVS)

For oil tanker below GT 150 or Non-tanker below GT 400 (Indonesian and International voyage)

	DATA KAPAL Ship's data		
	PATRIA 3		
	Name of ship 2. Tanggal Kontrak Pembangunan/ Pe Date of Contract/Keel Laiying/Conve	letakan Lunas/ Perombakan Kapal : таним 2008 ersion	
	Tanggal Penyerahan Kapal Date of Delivery	: -	
	 4. Jumlah Pelayar Number of persons to carry 5. Tenaga Mesin Power Output 	: 10 Orang : 2 x 610 (KW)	
Andreas Andreas	KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN CONSTRUCTION AND EQUIPMEN Kapal telah dilengkapi dengan Ship has been equipped with		
	PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH OIL POLLUTION PREVENTION	MINYAK	
	Peralatan Pemisah Air Berminyak Oily Water Separator	HUANSHUI, CYF – 0,25	
	 1.1. Tipe	0,25 m3/H	
	 Jenis system pengawasan : Sistem pengawasan dan pem 	onitoran pembuangan,	
	 Dengan alat penghenti alirar Dengan alat penghenti aliran 		
	Alarm 15 ppm Pengukuran kandungan minyak	in the second of	
	 Dengan alat pencatat Tanpa alat pencatatan 		

2.	Collecting Tank for Oil Residues	0,7 m3
3.	Kapasitas Capacity Flensa Sambungan Standard Standar Discharge Connection	Deck utama
4.	Slop Tank -	
5.	Buku Catatan Minyak Bagian I : Oil Record Book Part I	
6.	Buku catatan Minyak Bagian II : Oil Record Book Part II (Oil Tankei	r Below 150 GT)
7. <u>PENC</u>	Buku SOPEP SOPEP Book EGAHAN PENCEMARAN OLEH	I BAHAN CAIR BERACUN
NOXI	OUS LIQUID SUBSTANCES POL	LUTION PREVENTION
1.	Jenis Muatan / Category Tipe of Cargo / Category	- -
2.	Buku Catatan Muatan Cargo Record Book	-
3.	Buku SMEPEP SMEPEP Book	<u> </u>
	EGAHAN PENCEMARAN OLEH AGE POLLUTION PREVENTION	I KOTORAN
1.	Peralatan Pengolah Kotoran Sewage Treatment Unit	
	1.1. Tipe	
	Type 1.2. Kapasitas Capacity	I
	1.3. Nama Pembuat Maker	:
2.	Peralatan Penghancur Kotoran	-
	2.1. Tipe Type	·
	2.2. Kapasitas Capacity	:
	2.3. Nama Pembuat Maker	:

3.	3. Tangki Penampungan Kotoran Sewage Holding Tank -	
	3.1. Kapasitas :	
	3.2. Letak :	
4.	I. Flensa Sambungan Standar :	·
5.	Standar Discharge Connection Jumlah orang yang dijinkan di kapal Number of Person on Board	·
PENC	CEGAHAN PENCEMARAN OLEH SAMPA	<u>H</u>
	RBAGE POLLUTION PREVENTION	pannonm
	-	\ -
1.	·	
n	Garbage Plackard Z. Tempat Penampungan Sampah :	·
۷.	Garbage Disposal -	
3.		
	Garbage Record Book	
4.	4. Buku Rencana Manajemen sampah :	
	Garbage Management Plan	
Þ	PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH UDA	RA
	AIR POLLUTION PREVENTION	
		<u>.</u>
1.	Ozone Depleting Substances	
	(Seperti : Halon, CFC-11, CFC-12, CFC-	113, CFC-114 atau CFC-115)
2.	2. Buku Catatan Bahan-Bahan Perusak Lar	isan Ozon:
	Ozone Depleting Substances Record Bo	ok
3.		li Kapal
4	Ship Energy Effiency Management Plan	SEEMP)
4.	4. Incinerator - 4.1. Tipe :	
	7.1. Tipe	
	• •	
	Maker	lanara
5.		
	Fuel Oil Sulphur Contents	-
	5.1. Maksimal 3,5 % (Sebelum 1 Januar	
	Maximum 3,5 % (Before 1 January	2020) - 2020) ·
	5.2. Maksimal 0,5 % (Setelah 1 Januari Maximum 0,5 % (After 1 January 20	2020) :
	17/d/(///d/// 0,0)0 (/ ditor / 0 dillan) =	· /

e speakin semana se	PEMBEBASAN Kapal ini dibebaskan dari ketentuan pasal This ship exempted from article of regulation Pencegahan Pencemaran dari kapal terhadap: Pollution Prevention of 1.							
	2							
	3				•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	Sampai batas waktu tanggal :							
				1.0		*		
	Catatan :							••••

Banjarmasin, 08 Desember 2016

AN. MENTERI PERHUBUNGAN OB. MINISTER FOR TRANSPORTATION DAN OFORTAS PELABUHAN KELAS I BANJARMASIN, VISIO. STATUS POKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL

DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN

KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN
BANJARMASIN

ZAINTUDDIN M.Mar.E.M.Si
Penata Tk.I (III/d)
19720715 200212 1 001